



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/PDT/2016./PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

Hj. Ariani ; wiraswasta yang bertempat tinggal di Jalan I.A Muis RT. 007 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Arsanty Handayani. SH, Sri Winarti. SH, dan Syamsul Bahri. SH, masing-masing adalah Advokat/Kuasa Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum Arsanty Handayani.,SH and Partners, Attorney & Consultant in Law yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015, sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

- 1. PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk cq PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Samarinda qq Cabang Pembantu Sangatta**, yang berkedudukan Jl. Pahlawan Blok F No. 3 A-B Samarinda dan atau di Jl. Yos Sudarso Nomor 27 Sangatta Kutai Timur, sebagai **TERGUGAT I / TERBADING I**;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah XIII Samarinda cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang** yang berkedudukan di Jl. M.H Thamrin Nomor 43 Bontang Kalimantan Timur sebagai **TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBADING I**;

Halaman 1 dari 46



3. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi

Kalimantan Timur cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT II / TURUT**

TERBANDING II ;

4. Muhammad Ali. SH., Pejabat Notaris dengan SK. Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-354.HT.03.01-Th.2002 Tanggal 19 Maret 2002 yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso IV No. 40 B RT. 25 Teluk Lingga Sangatta Kutai Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT III /**

TURUT TERBANDING III ;;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Salinan resmi putusan pengadilan Negeri Sangatta No.: 21/Pdt.G/2015/PN.Sgt. Tanggal : 1 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut, berikut Berita Acara Persindangannya,

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dan surat-surat Relas lainnya serta telah membaca pula memori Banding dan kontra memori Banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta didalam Register No.21/Pdt.G/2015/PN.Sgt. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I Fundamentum Petendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat dari Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyatakan mengikatkan diri dalam suatu kerjasama perbankan syariah yang dinamakan murabahah yang menurut Buku II Pasal 20 angka 6 Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria`h (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 dan Lampirannya) adalah:

“pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”
- 3 Bahwa berdasarkan akad Murabahah yang dibuat dan disepakati dihadapan Turut Tergugat III, selanjutnya Tergugat sebagai Pihak Pertama menyatakan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual mesin-mesin bengkel selanjutnya disebut “barang”, dan menyerahkannya kepada Pihak Kedua (Penggugat) sebagaimana Pihak Kedua berjanji dan dengan ini (Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Tanggal 31 Mei 2011) mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari pihak pertama; (vide Salinan Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Tanggal 31 Mei 2011 hal. 13 Pasal 2 angka (ayat) 1);
- 4 Bahwa selanjutnya dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Tanggal 31 Mei 2011 a quo Pasal 2 angka (ayat) 2, Tergugat dan Penggugat pun menyatakan bahwa:

“jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati kedua belah pihak untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apapun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual bank sebesar Rp. 3.796.923.564,00.- (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus

Halaman 3 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang ditetapkan berdasarkan harga beli bank dari sisa plafon sebesar Rp. 2.705.600.353,00- (dua milyar tujuh ratus lima juta enam ratus ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang ditambah keuntungan bank sebesar Rp. 38.465.640,00.- (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah);”

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 akad perjanjian a quo selanjutnya Penggugat dan Tergugat selanjutnya bersepakat bahwa tenor pengembalian modal berikut keuntungan bagi Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat a quo, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a Jangka waktu pengembalian modal 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak tanggal 31 Mei 2011;
- b Besarnya angsuran Rp. 35.157.033,00.- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah) x 3 (tiga) sesuai dengan Surat Pernyataan Sanggup Membayar Lunas yang demikian totalnya adalah Rp. 105.471.099,00.- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah)/bulan;

6 Bahwa berdsarkan Pasal 6 akad a quo pula angka (ayat) 2 disampaikan bahwa: “guna menjamin pelunasan utang tersebut pada ayat 1 tepat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada bank atas:

- Sebidang tanah seluas ± 1995 M2 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh lima persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 67/Sangatta Utara lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 31/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara/2000, tertanggal 20-07-2000 (dua puluh juli dua ribu). Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Kutai pada tanggal 24-04-2000 (dua puluh empat april dua ribu) terdaftar atas nama : Haji Amiruddin

- Terletak di Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara, setempat dikenal dengan jalan Pinang Dalam;”

7 Bahwa sejak angsuran pertama hingga pertengahan tenor akad yang disepakati, pengembalian modal dan keuntungan a quo kepada Tergugat atas pembiayaan usaha dan bisnis keluarga berupa Tyre Workshop dan Hotel yang telah dikelola oleh Penggugat berjalan maju dan bahkan membaik. Dengan fasilitasi pembelian barang yang di biyai oleh Tergugat, Penggugat dapat mengembangkan usaha a quo dengan membuka cabang-cabang usaha di beberapa tempat diantaranya Penajam dan Kecamatan Muara Wahau dengan omzet yang memuaskan dan lancar setiap bulannya;

8 Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 ditengah kondisi ekonomi dan bisnis wilayah-wilayah di Kalimantan Timur pada umumnya khususnya di Kutai Timur yang identik dengan sektor pertambangan batubara dan umum serta usaha-usaha penggalian dan pengangkutan menjadi turun dengan sangat drastis seiring dengan turunnya nilai jual komoditi batubara yang merupakan pemicu/penggerak utama gairah daya beli dan ekonomi masyarakat Sangatta. Hal demikian tentu sangat berpengaruh pula bagi pasar bisnis Penggugat yang mengandalkan service tyre maintenance pengangkutan (hauling). Demikian pula sektor perhotelan, dengan kondisi tersebut tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunjungan usaha Penggugat pun menurun namun masih dapat bertahan dengan upaya-upaya efisiensi tertentu oleh Penggugat;
- 9 Bahwa selanjutnya pada sekitar waktu yang hampir bersamaan dengan lesunya daya beli masyarakat a quo, Penggugat didatangi oleh salah satu lembaga perbankan yang menawarkan take over kredit yang dimiliki oleh Penggugat dari Tergugat kepada perbankan baru. Bahwa dalam penawaran tersebut, lembaga Perbankan a quo selanjutnya menawarkan peningkatan plafon kredit dari angka 3 Milyar (yang didapatkan dari Tergugat) menjadi 5 Milyar;
- 10 Bahwa tawaran tersebut pun disambut dengan baik oleh Penggugat (mengingat situasi ekonomi yang lesu a quo) yang selanjutnya melakukan komunikasi aktif terkait penawaran bank lain a quo;
- 11 Bahwa setelah beberapa kali pertemuan selanjutnya lembaga Perbankan a quo melakukan pengecekan data yang akhirnya menemukan dalam system informasi debitur bahwa ternyata Penggugat tercatat memiliki hutang pembiayaan dari Tergugat sebesar 4 Milyar rupiah, bukan 3 Milyar Rupiah sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat kepada petugas Bank a quo;
- 12 Bahwa akibat miss informasi a quo, dengan pendirian Penggugat yang tetap meyakinkan kepada petugas bank a quo bahwa nilai hutang yang sebenarnya adalah 3 Milyar, bukan 4 Milyar, akhirnya petugas Bank a quo menyarankan Penggugat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat a quo segera dengan melakukan klarifikasi kepada Tergugat;
- 13 Bahwa hal yang sama pun terjadi pada Bank lainnya yang kemudian datang pula menawarkan take over kredit kepada Penggugat, namun karena miss informasi a quo akhirnya mereka pun memberikan masukan yang sama dengan Bank sebelumnya;
- 14 Bahwa dalam rangka maksud a quo, selanjutnya Penggugat mendatangi kantor Tergugat dengan tujuan mengklarifikasi kesalahan informasi a quo kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diklarifikasi, Tergugat menyampaikan secara lisan bahwa hutang Peggugat tetap 3 Milyar. Adapun angka yang tercantum dalam system informasi debitur a quo menurut Tergugat merupakan kesalahan Pengiriman Data oleh Tergugat yang belakangan dianggap sebagai kesalahan Bank Indonesia oleh pihak Tergugat;
- 15 Bahwa atas informasi tersebut Peggugat kemudian berharap agar Tergugat dapat segera memperbaiki data-data a quo pada system informasi debitur, sebab hal tersebut sangat berpengaruh kepada pertimbangan-pertimbangan Bank lainnya dalam melakukan tinjauan (prospect) kepada Peggugat sebelum menyatakan sepakat untuk bekerjasama dengan Peggugat;
- 16 Bahwa selanjutnya Peggugat mencoba untuk mengalihkan “hutang” pembiayaan a quo lagi dari Tergugat kepada beberapa Bank lainnya, namun setelah bank-bank a quo melakukan pengecekan kembali melalui System Informasi Debitur (SID) (yang dapat diakses oleh semua perbankan) yang disediakan oleh Bank Indonesia, ternyata Peggugat masih dinyatakan memiliki “hutang” pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000.000,00.- (empat milyar rupiah), belum berubah setelah diminta oleh Peggugat untuk dikoreksi secepatnya;
- 17 Bahwa akibatnya, bank-bank serta lembaga pembiayaan lainnya yang sedianya dapat memberikan bantuan (kerjasama baru) kepada Peggugat, namun karena adanya kesalahan penginputan informasi/data yang dilakukan oleh Tergugat mengenai besaran nilai pembiayaan yang diberikan kepada Peggugat, maka bank-bank a quo pun menolak untuk melakukan take over dan sejenisnya dalam rangka pembiayaan dan menyarankan agar hal tersebut diklarifikasi kembali terlebih dahulu dengan pihak Tergugat;
- 18 Bahwa selanjutnya, Peggugat mendesak Tergugat kembali untuk memperbaiki data tersebut secepatnya untuk memudahkan proses take over yang ditawarkan oleh lembaga Perbankan lainnya kepada Peggugat;

Halaman 7 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa ternyata setelah beberapa kali diminta oleh Penggugat untuk memperbaiki data a quo pada system informasi debitur. Akhirnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada Tergugat apabila data tersebut tidak segera diperbaiki sesuai dengan akad a quo. Sembari menunggu reaksi Tergugat atas tindakan Penggugat a quo, selanjutnya Penggugat mengklarifikasi kejadian a quo kepada Bank Indonesia Samarinda dan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
- 20 Bahwa ternyata kedua lembaga a quo pun menyampaikan bahwa ternyata hutang pembiayaan Penggugat kepada Tergugat adalah 4 Milyar. Akhirnya atas saran petugas Bank Indonesia, selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat secara resmi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- 21 Bahwa ternyata setelah melalui peristiwa-peristiwa diatas dan setelah memakan waktu kurang lebih 1 tahun, barulah Tergugat memperbaiki data a quo;
- 22 Bahwa seiring dengan upaya klarifikasi a quo, ternyata usaha-usaha Penggugat pun mengalami penurunan omzet yang berdampak kepada kemampuan bayar Penggugat kepada Tergugat;
- 23 Bahwa akibat nilai “hutang” pembiayaan yang diinput oleh Tergugat yang selanjutnya dilaporkan oleh Tergugat, maka system informasi perbankan pun selalu menunjukkan angka a quo dan diakses oleh pihak lainnya sebagai bentuk upaya preventif analisis kredit oleh semua lembaga perbankan dan pembiayaan;
- 24 Bahwa akibat lebih jauh dari peristiwa a quo, usaha-usaha yang mulai melemah dan sedianya dapat diselamatkan oleh Penggugat untuk menjamin kelancaran pengembalian pembiayaan Tergugat pun akhirnya berangsur-angsur terpuruk dan bahkan sebagian unit penunjangnya pun ditutup untuk menutupi kerugian Penggugat sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa melalui usaha yang sebagian telah dibiayai oleh Tergugat, Penggugat sedianya dapat meraup keuntungan yang cukup besar yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a Tyre Work Shop Jl. I. A Muis Sangatta Utara Kutai Timur dengan omzet rata-rata perbulannya sekitar Rp. 150.000.000,00.- dengan harga pokok penjualan sekitar Rp. 110.000.000,00.- dan manpower cost sekitar Rp. 10.000.000,00.-, profit sekitar Rp. 30.000.000,00.-;
- b Tyre Work Shop Cabang Wahau dengan omzet rata-rata perbulannya sekitar Rp. 110.000.000,00.- dengan harga pokok penjualan sekitar Rp. 95.000.000,00.- dan manpower cost sekitar Rp. 5.000.000,00.-, profit sekitar Rp. 15.000.000,00.-;
- c Tyre Work Shop Cabang Penajam dengan omzet rata-rata perbulannya sekitar Rp. 130.000.000,00.- dengan harga pokok penjualan sekitar Rp. 98.000.000,00.- dan manpower cost sekitar Rp. 7.000.000,00.-, profit sekitar Rp. 25.000.000,00.-;
- d Hotel Pinang Mas, dengan omzet rata-rata perbulannya sekitar Rp. 95.000.000,00.- dengan laba bersih rata-rata sekitar 70.000.000,00.-;

26 Bahwa selanjutnya Tergugat berkoordinasi dengan Turut Tergugat I untuk segera melelang asset yang telah dibebani hak tanggungan a quo kepada publik secara sepihak tanpa mempertimbangkan tindakan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat yang berimbas kepada usaha-usaha Penggugat;

27 Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I a quo jelas menambah beban pikiran Penggugat dan lebih tidak fokus dalam memperbaiki situasi yang dialami a quo. Terlebih lagi “kepercayaan” yang idealnya menjadi modal utama setiap pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terhadap lembaga perbankan, perlahan hilang seiring dengan predikat negative yang timbul dari hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

28 Bahwa dengan peristiwa kesalahan penginputan data dan pencantuman informasi “hutang” Penggugat a quo oleh Tergugat, telah secara nyata berimbas kepada Penggugat dalam upaya untuk menjaga nama baik dalam dunia perbankan sebagai Pengusaha dan Pebisnis yang baik. Disamping itu Penggugat telah kehilangan berbagai moment bisnis yang sedianya dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan gairah usaha Penggugat seperti misalnya menambah suntikan modal kepada unit bisnis Penggugat untuk menjaga stabilitas omzet, namun karena permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat memanfaatkan situasi-situasi a quo;

29 Bahwa dalam peristiwa tersebut, Tergugat jelas telah mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Tergugat sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang dan peraturan khusus lainnya;

30 Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya;

31 Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) undang-undang yang sama mengatur bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;

32 Bahwa selanjutnya Pasal 39 undang - undang yang sama mengatur bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS. Bahwa dalam penjelasan Pasal a quo dijelaskan bahwa Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank. Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini;

33 Bahwa Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 wajib bertanggungjawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut;

34 Bahwa Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur mengatur bahwa:

- 1 Pelapor (lembaga pembiayaan dan perbankan) wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
- 2 Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai:

- a Debitur;
- b pengurus dan pemilik;
- c fasilitas Penyediaan Dana;
- d agunan;
- e penjamin;
- f keuangan Debitur.



- 1 Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2 Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

35 Selanjutnya Surat Edaran Direktur Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia No. 10/ 47 /DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur angka romawi I poin 2 huruf a mengatur bahwa :

Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan agar SID dapat menghasilkan informasi yang berkualitas serta dapat diandalkan, Pelapor diwajibkan untuk ; a. menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan;

36 Oleh karena itu, dengan kesalahan pengimputan informasi Debitur (Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Sistem Informasi Debitur jelas merupakan bentuk “kelalaian” yang berakibat pada gagalnya pencapaian hukum yang diharapkan oleh suatu ketentuan yang legal formal sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

37 Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-

39 Bahwa menurut artikel Perbuatan Melawan Hukum yang disajikan oleh Law Community dalam [https:// wonkdermayu . wordpress . com / artikel / perbuatan-melawan-hukum /](https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/) disampaikan bahwa:

Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
- 2 Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

Halaman 13 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

- Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
- Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

4 Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

Halaman 15 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW;
- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW.
- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW

1 Bahwa dalam referensi lainnya ([http:// sciencebooth.com / 2013 / 05 / 27 / pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/](http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/)) dikemukakan bahwa:

Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1 Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Berbentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2 Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3 Adanya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moral atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4 Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

- 1 Bahwa dikaitkan dengan tindakan Tergugat, maka Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Ulasannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1 Tentang Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Tergugat telah melakukan pengimputan data yang merupakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Meskipun demikian Tergugat telah menyalahi substansi Akad Perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat terlebih lagi Tergugat melanggar prinsip yang diharapkan Surat Edaran Direktur Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia No. 10/47 /DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur angka romawi I poin 2 huruf a mengatur bahwa :

Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan agar SID dapat menghasilkan informasi yang berkualitas serta dapat diandalkan, Pelapor diwajibkan untuk ; a. menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan;

Bahwa perbuatan Tergugat jelas telah Berbertentangan dengan hak Penggugat, dan jelas Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan

Halaman 17 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2 Adanya unsur kesalahan

Uraian diatas pun menjelaskan dengan sangat terang adanya unsur kesalahan Tergugat;

3 Adanya kerugian

Perbuatan Tergugat pun jelas telah sangat merugikan Penggugat yang sedianya dapat memperbaiki kinerja usahanya baik melalui recovery atau restrukturisasi pinjaman atau bahkan melalui take over kredit yang peluangnya terhambat dan bahkan tertutup akibat permasalahan yang ditimbulkan Tergugat. Bila seandainya Penggugat dapat segera mendapatkan dana segar untuk segera memaksimalkan pembelian barang, memacu produksi yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan laba usaha dan bahkan membangun unit usaha baru yang sama pada daerah-daerah tertentu yang potensial, maka proyeksi keuntungan yang dapat dihasilkan sehingga potensial menjadi kerugian materiil Penggugat dalam perkara aquo dapat uraikan sebagai berikut:

1 Unit Usaha Yang Ada

- a Tyre Work Shop Jl. I. A Muis Sangatta Utara Kutai Timur dengan omzet rata-rata perbulannya sekitar Rp. 150.000.000,00.- dengan harga pokok penjualan sekitar Rp. 110.000.000,00.- dan manpower cost sekitar Rp. 10.000.000,00.-, profit sekitar Rp. 30.000.000,00.-;
- b Tyre Work Shop Cabang Wahau dengan omzet rata-rata perbulannya sekitar Rp. 110.000.000,00.- dengan harga pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sekitar Rp. 95.000.000,00.- dan manpower cost sekitar

Rp. 5.000.000,00.-, profit sekitar Rp. 15.000.000,00.-;

c Tyre Work Shop Cabang Penajam dengan omzet rata-rata

perbulannya sekitar Rp. 130.000.000,00.- dengan harga pokok

penjualan sekitar Rp. 98.000.000,00.- dan manpower cost sekitar

Rp. 7.000.000,00.-, profit sekitar Rp. 25.000.000,00.-;

d Hotel Pinang Mas, dengan omzet rata-rata perbulannya sekitar

Rp. 95.000.000,00.- dengan laba bersih rata-rata sekitar

70.000.000,00.-;

Dengan demikian kerugian kehilangan pendapatan yang dialami oleh

Penggugat sejak Februari 2012 setiap bulannya hingga saat gugatan ini

diajukan adalah:

Rp. 30.000.000,00

Rp. 15.000.000,00

Rp. 25.000.000,00

Rp. 70.000.000,00 +

Rp. 140.000.000,00

Total Rata-rata Pendapatan Usaha Perbulan a quo Rp.140.000.000,00 sejak

Februari 2012 diakumulasikan hingga saat gugatan ini diajukan :

Rp. 140.000.000,00 x 16 Bulan = Rp. 2.560.000.000,00.- (dua milyar lima

ratus enam puluh juta rupiah)

1 Unit Usaha Baru

Bahwa selain itu, rencana pengembangan bisnis yang sementara Penggugat

lakukan adalah dengan melakukan ekspansi unit usaha yang sama (tyre

workshop maintenance) di Kecamatan Kaliorang Kutai Timur dan Kecamatan

Sangkulirang yang diproyeksikan dapat meraup keuntungan bersih hingga

Halaman 19 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah) dengan asumsi bahwa kedua daerah a quo adalah daerah tambang dan perkebunan dimana komoditi dagang Penggugat terbilang cukup besar dan potensial serta belum adanya unit usaha dengan peralatan lengkap seperti yang dimiliki oleh Penggugat yang beroperasi di kedua daerah tersebut. Dengan demikian, potensi kerugian Penggugat dapat diperhitungkan Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah) x 2 unit usaha yang bila akumulasikan totalnya adalah Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah)

Bahwa selain kerugian materiil a quo Penggugat pun telah mengalami banyak tekanan psikis (mental) dan pikiran, rasa malu dihadapan sesama pebisnis, perbankan dan terutama dikalangan kerabat dan keluarga Penggugat dengan peristiwa a quo yang pada prinsipnya tidak dapat dinilai dengan nominal tertentu. Namun karena dalam perkara a quo dibutuhkan limit tertentu untuk menegaskan kerugian konkrit Penggugat secara hukum maka ditetapkan kerugian idiil a quo Rp.50.000.700.000,00.- (lima puluh milyar tujuh juta rupiah). Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-4-1978 No. 1226 K/Sip/1977 dalam Perkara : A. Thamrin lawan P.T. Merantama dan Harun Al Rasjid bahwa Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Soal besarnya ganti rugi dalam soal ini pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan, yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran;

4 Adanya hubungan sebab akibat

Bahwa kausalitas antara kerugian Penggugat dan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat jelas sangat terkait sebagaimana diuraikan sebelumnya. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Surat Nomor 151/BMI/SMD.IV/2015 Tanggal 02 April 2015 perihal Surat Pemberitahuan Lelang meminta Penggugat untuk segera mengosongkan objek Hak Tanggungan milik Penggugat (beding van

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eigenmachtige verkoop). Mahkamah Agung sendiri dalam salah satu putusannya telah menganut suatu pandangan tentang eksekusi beding van eigenmachtige verkoop melalui putusannya tanggal 20 Mei 1984 No.320 K/Pdt/1980. Putusan ini tidak membenarkan pelaksanaan executoriale verkoop berdasarkan klausul eigenmachtige verkoop dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa melalui PN, atas alasan :

- 1 Setiap penjualan lelang (executorial verkoop) berdasarkan pasal 224 HIR, mesti melalui campur tangan pengadilan;
- 2 Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan jawatan lelang, sebab yang dimaksud dengan jawatan umum pada pasal 1211 KUH Perdata adalah pengadilan, bukan jawatan lelang. (M.Yahya Harahap, 2005:196)

Dalam putusan lain, yaitu putusan MA tanggal 30 Januari 1986 No. 3201 K/Pdt/1984, MA telah membenarkan alasan kasasi dalam memori kasasi pemohon kasasi yang mengemukakan bahwa pelelangan tersebut dilakukan oleh Tergugat 2 asli secara parate eksekusi, dimana MA telah mempertimbangkan “bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse akte hipotik yang memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila ternyata tidak terdapat perdamaian pelaksanaan”;

- 1 Bahwa akibat tindakan tidak professional Tergugat terkait informasi debitur pada sistem informasi debitur yang dapat diakses oleh semua lembaga perbankan dan pembiayaan, maka Penggugat tidak dapat melakukan penyelamatan terhadap usaha Penggugat yang selanjutnya berimbas terhadap kegagalan Penggugat untuk memaksimalkan penyelesaian pembiayaan Tergugat. Selain itu, sebagaimana

Halaman 21 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam uraian-uraian sebelumnya, Penggugat pun kehilangan kesempatan berharga untuk mendapatkan berbagai keuntungan dari usaha-usaha yang Penggugat geluti;

II Petitum

Bahwa berdasarkan uraian posita diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo agar dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 216/2010 dan 290/2011, hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat (kracht van gewijs);
- Menyatakan sah dan berharga peletakan sita yang dilakukan oleh Pengadilan a quo;
- Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II Turut Tergugat III untuk tidak melakukan proses apapun dalam rangka apapun dan terkait apapun sepanjang perkara a quo belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3 Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:

a Kerugian Materiil sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.560.000.000,00.- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)
- Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah)

Total Rp. 2.620.000.000,00.- (dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)

e Kerugian Idiil (Moril) Rp. 50.000.700.000,00.- (lima puluh milyar tujuh ratus ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 0.5% atas setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi a quo setiap harinya dengan perhitungan sebagai berikut:
- $0.5\% \times \text{Rp. } 2.620.000.000,00.-$ (dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) = Rp. 13.100.000,00.- (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- $0.5\% \text{ Rp. } 50.000.700.000,00.-$ (lima puluh milyar tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 250.003.500,00.- (dua ratus lima puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah)
- Menyatakan batal demi hukum segala proses dan tahapan pelelangan atas objek Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 216/2010 dan 290/2011;
- Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
- Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Halaman 23 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya

agar perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi / jawaban khusus mengenai Kompetensi Absolut yang berbunyi sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI SANGATTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA

DAN MENGADILI PERKARA A QUO :

a Bahwa gugatan a quo yang diajukan Penggugat adalah sehubungan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hutang piutang sebagaimana diatur dalam :

⇒ Akad Perjanjian Pembiayaan AI-Murabahah Nomor 12 tanggal 28 Oktober 2010

("Akad Murabahah I")

⇒ Akad Perjanjian Pembiayaan AI-Murabahah Nomor 13 tanggal 28 Oktober 2010

("Akad Murabahah II")

⇒ Akad Perjanjian Pembiayaan AI-Murabahah Nomor 34 tanggal 13 Mei 2011 ("Akad Murabahah III")

Akad Murabahah I, Akad Murabahah II, dan Akad Murabahah III seluruhnya dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat-III

b Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf a Akad Murabahah I dan Akad Murabahah II, serta Pasal 16 ayat 2 Akad Murabahah III telah disepakati bahwa untuk penyelesaian perselisihan dan domisili hukum, Penggugat dan Tergugat bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri menyelesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;

Bunyi Pasal 17 huruf a Akad Murabahah I dan Akad Murabahah II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai," kecuali sebagaimana ditetapkan didalam pedanjaan ini, akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)"

Bunyi Pasal 16 ayat 2 Akad Murabahah III :

" Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengingatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut"

- c Bahwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS), telah sebagai berikut :

Bunyi Pasal 3 UUAPS :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase"

Bunyi Pasal 11 UUAPS:

- 1 Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri,
- 2 Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa berkaitan dengan 'Klausula Arbitrase', kiranya perlu pula memperhatikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- **Putusan MARI. No. 225 K/SIP/1976, tertanggal 30**

September 1983.

'Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan.'

- **Putusan MARI No. 3179 K/Pdt/1988, tertanggal 4 Mei**

1988. 'Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi dan rekonsensi.'

e Bahwa didasarkan pada 'Petunjuk Mahkamah Agung RI. tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005, pada Bagian I. Umum, poin 1 tentang Kompetensi Absolut, menegaskan : "Pengadilan Negeri/ Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum;

f Bahwa sesuai doktrin sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, SH., ('Arbitrase', Penerbit Sinar Grafika, Edisi ke-2 Tahun 2006, halaman 89) menyatakan:

g 'Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase, dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dibenarkan apabila para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Ka/au begitu, sejak para pihak mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, sejak itu dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian. Oleh karena itu ada atau tidak ada diajukan eksepsi, pengadilan harus tunduk kepada ketentuan Pasal 134 HIR dan menyatakan diri tidak berwenang mengadili.

h Bahwa selanjutnya :

Pasal 134 HIR, menyatakan :

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengakui bahwa ia tidak berwenang"

Pasal 136 HIR, menyatakan :

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I juga telah mengajukan Eksepsi / jawaban khusus mengenai Kompetensi Absolut yang berbunyi sebagai berikut :

1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan perkara di bidang ekonomi syari'ah dalam hal ini perbankan syari'ah sehingga secara nyata dan terang merupakan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan:

- a Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Halaman 27 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 49 huruf i UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.
- c. Penjelasan Pasal 49 huruf i UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi (a) bank syari'ah.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang menyatakan:
 - Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 a quo mempertegas bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2015 dan Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 09 Nopember 2015 dan tanggal 10 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari majelis hakim, penggugat menyerahkan bukti awal yaitu salinan akta perjanjian pembiayaan al-murabahah tanggal 31 Mei 2011 No. 34, selanjutnya di beri tanda bukti P-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari gugatan dan jawab menjawab dan Replik – Duplik antara Penggugat / Pembading dengan Tergugat / Terbading dan Turut Tergugat I / Turut Terbading I , serta adanya bukti awal yaitu salinan akta perjanjian pembiayaan al-murabahah tanggal 31 Mei 2011 No. 34, yang di beri tanda bukti P-1, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati replik penggugat dimana penggugat secara tegas mengakui bahwa apabila ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat akan diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional, akan tetapi dalil penggugat yang menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 1 dan 2 salinan akta perjanjian pembiayaan al-murabahah tanggal 31 Mei 2011 No. 34 (bukti P-1) telah dinyatakan secara tegas bahwa apabila ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat akan diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 salinan akta perjanjian pembiayaan al-murabahah tanggal 31 Mei 2011 No. 34 (bukti P1) adalah segala perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa defenisi atau batasan perselisihan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 salinan akta perjanjian pembiayaan al-murabahah tanggal 31 Mei 2011 No. 34 (bukti P-1) tersebut tidak membedakan jenis-jenis perselisihan antara penggugat dan tergugat.

Halaman 29 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dan turut tergugat I dikabulkan dan pihak Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Kuasa hukum Penggugat / Pembanding dengan berdasar surat kuasa khusus **tanggal : 8 Juli 2015**, yg telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sangatta tanggal : **9 Juli 2015**, telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam **Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal : 8 Desember 2015 ;**

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, sebagaimana dapat dilihat dalam Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada Tergugat / Terbanding tertanggal : 16 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada para Turut Tergugat / Turut Terbanding, sebagaimana dapat dilihat dalam Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tertanggal : 21 Desember 2015, kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tertanggal : 14 Desember 2015 dan kepada Turut Tergugat III / Turut Terbanding III tertanggal : 16 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal 18 Januari 2016 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sangatta tanggal : 20 Januari 2016, yang kemudian oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sangatta adanya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan para Turut Tergugat / Terbanding sebagaimana dapat dilihat pada Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Tergugat / Terbanding tertanggal 27 Januari 2016, kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tanggal : 26 Januari 2016, kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tertanggal : 21 Januari 2016, dan kepada Turut Tergugat III / Turut Terbanding III tertanggal : 28 Januari 2016 ;

Menimbang bahwa terhadap memori Banding tersebut, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal : 04 pebruari 2016, sedangkan untuk Tergugat / Terbanding, Turut Tergugat II / Terbanding II dan Turut Tergugat III / Terbanding III, terhadap memori banding tersebut, tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya adanya kontra memori banding dari Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tersebut, oleh Pengadilan Negeri Sangatta telah diberitahukan pula kepada Penggugat / Pembanding / kuasa hukumnya, sebagaimana relas pemberitahuan / penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding tertanggal : 22 Maret 2016;

Halaman 31 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak yang berperkara kesemuanya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana dapat dilihat dalam Relas Pemberitahuan untuk memeriksa / mempelajari Berkas perkara, kepada kuasa Penggugat / Pemanding tertanggal : 21 Januari 2016, kepada Tergugat / Terbanding tertanggal : 21 Januari 2016, kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tertanggal : 26 Januari 2016, kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tertanggal : 21 Januari 2016, dan kepada Turut Tergugat III / Turut Terbanding III tertanggal : 28 Januari 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pasal 199 Rbg telah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa permohonan banding harus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 199 Rbg Tersebut, bilamana dikaitkan dengan tanggal dijatuhkannya putusan perkara Nomor : 21/ Pdt.G / 2015 / PN.Sgt. yaitu tanggal : 01 Desember 2015 sedangkan tanggal akta pernyataan permohonan Banding yaitu tanggal 08 Desember 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam batas tengang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan surat-surat relas yang ada, dapat diketahui bahwa akta permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding serta kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (in zaage) sebelum dikirim ke Pengadilan tinggi, kesemuanya telah dilaksanakan dan saling diberitahukan kepada kedua pihak yang berperkara, maka hal ini berarti pengiriman berkas perkara banding tersebut telah memenuhi persyaratan tata cara pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka berarti permohonan Banding dari para Pemanding tersebut telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formil dapatlah diterima;

Menimbang bahwa keberatan dari kuasa Penggugat / Pembading terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang menyangkut tentang kewenangan absolute yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyampaikan bahwa :

1 Majelis Hakim PN Keliru Dalam Mempertimbangkan Perkara A Quo;

- 1 Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim PN Sangatta memberikan pertimbangan sebagai berikut atas perkara a quo:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 salinan akta perjanjian pembiayaan al-murabahah tanggal 31 Mei 2011 No. 34 (Bukti-P1) adalah segala perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa defenisi atau batasan perselisihan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 salinan akta perjanjian pembiayaan al-murabahah tanggal 31 Mei 2011 No. 34 (bukti P-1) tersebut tidak membedakan jenis-jenis perselisihan antara penggugat dan tergugat;

(vide Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN. Sgt, Hal. 29 Par. 1);

- 2 Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Pembading berpendapat bahwa, Majelis Hakim PN Sangatta telah keliru dalam mempertimbangkan perkara a quo;

Halaman 33 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Pasal 16 ayat 1 dan 2 sebagaimana yang Majelis Hakim PN Sangatta telah pertimbangkan, merupakan Pasal yang mengikat kedua belah pihak yang menunjuk kepada “segala jenis perselisihan” yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Namun seharusnya Majelis Hakim PN Sangatta pun menyadari bahwa, konteks perjanjian Al-Murabahah yang terjadi antara Penggugat Asal/Pembanding dan Tergugat adalah “Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian” dimana substansi dari perikatan a quo khususnya mengenai objek dan subjeknya, telah diatur dengan tegas dan jelas dalam perjanjian a quo. Bila merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 yang mengatur bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1 kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)
- 2 kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)
- 3 suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)
- 4 suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.)

maka seharusnya, Majelis Hakim PN Sangatta dapat menyadari bahwa perjanjian Al-Murabahah yang terjalin antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat Asal/Terbanding, merupakan perjanjian yang telah memiliki konteks atau substansi yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keadaan a quo, Penggugat Asal/Pembanding, telah menyampaikan dalam gugatan maupun replik bahwa Penggugat Asal/Pembanding tidak berkeberatan dengan apapun yang telah disepakati dalam perjanjian a quo, namun Pembanding berkeberatan atas perbuatan Tergugat Asal yang telah melanggar ketentuan Hukum Perbankan yang secara kebetulan merugikan Penggugat Asal/Pembanding;

- 1 Bahwa seharusnya frasa “segala jenis perselisihan” yang dicantumkan dalam perjanjian a quo dimaknai oleh Majelis Hakim PN. Sangatta sebagai segala jenis perselisihan yang terkait dengan substansi perjanjian a quo, karena Undang-undang telah sangat tegas mengatur bahwa semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain; tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan. (vide Pasal 1348. KUH Perdata);
- 2 Lebih lanjut KUH Perdata pun telah dengan tegas mengatur bahwa betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua pihak sewaktu membuat persetujuan. (vide Pasal 1350 KUH Perdata);
- 3 Bahwa sudah sangat jelas dalam Perjanjian Al-Murabahah a quo, Penggugat Asal/Pembanding dan Tergugat hanya memperjanjikan tentang objek-objek yang diatur didalamnya diantaranya tentang besarnya nilai modal

Halaman 35 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang disiapkan, metode pencairan, lamanya pembiayaan dan metode pembayaran atau pengembalian.

Sementara gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal/Pembanding kepada Tergugat jelas mengenai pengimpunan data yang idealnya dikomparasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum perbankan, bukan dengan perjanjian al-murabahah a quo meskipun nantinya perjanjian a quo tetap menjadi referensi dalam menemukan informasi tentang perikatan yang terjalin antara Penggugat Asal/Pembanding dan Tergugat;

4 Bahwa konsep tentang Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) adalah konsep yang tidak dapat disandingkan dengan perikatan yang lahir dari suatu perjanjian;

5 Adalah hal yang tidak perlu dibuktikan lagi (axioma) bahwa suatu perikatan yang lahir karena perjanjian, akan berujung kepada wanprestasi sebagai konsekuensi gagalnya pemenuhan perikatan a quo (vide Pasal 1243 KUH Perdata). Sementara perikatan yang lahir dari Undang-undang, sepanjang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain menimbulkan kewajiban bagi pelakunya untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut kepada yang dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa tuntutan Penggugat sudah sangat jelas dalam posita maupun petitum bahwa Penggugat Asal/Pembanding memohon agar Tergugat/Terbanding dinyatakan “onrechtmatigedaad” karena melanggar berbagai ketentuan hukum perbankan melalui kesalahannya dalam melakukan penginputan data-data Penggugat Asal/Pembanding;
- 7 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat/Terbanding a quo, Penggugat Asal/Pembanding telah mengalami kerugian, berupa terhalangnya Penggugat Asal/Pembanding untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank lainnya yang sedianya telah menyatakan akan berkomitmen untuk mengikatkan diri dengan Penggugat Asal/Pembanding dalam suatu perjanjian kredit. Namun akibat adanya check banking melalui fasilitas Sistem Informasi Debitur yang disediakan oleh Bank Indonesia dimana Menu dari fasilitas a quo berisi informasi-informasi perbankan nasabah-nasabah bank khususnya fasilitas pengguna kredit dari masing-masing Bank termasuk Tergugat yang kontennya merupakan inputan langsung dari Bank yang berkedudukan sebagai kreditur tertentu atas Debitur tertentu dan in casu menunjukkan besaran kredit Penggugat Asal/Pembanding yang berbeda dari yang diperjanjikan, maka Bank a quo mengurungkan niatnya untuk melakukan kerjasama a quo (track record Penggugat Asal/Pembanding masih dalam keadaan bersih dan lancar);

Halaman 37 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa telah menjadi fakta bahwa fasilitas BI Checking atau Sistem Informasi Debitur a quo, disediakan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan para Banker, Debitur dan user lainnya melihat track record nasabah atau debitur tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kerjasama perbankan. Fasilitas ini telah menjadi instrument kebutuhan khusus analisis-analisis kredit perbankan sebelum memutuskan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit;
- 9 Oleh karena itu, Majelis Hakim PN Sangatta telah keliru dalam mempertimbangkan “arbitration clausul” sebagaimana yang dipaparkan dalam pertimbangan putusannya;

2 Pertimbangan Majelis Hakim Kurang (onvoeldonde gemotiverd)

Dalam Menilai Perkara A Quo;

- 1 Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan uraian yang mengenai eksepsi kompetensi yang selanjutnya ditanggapi oleh Penggugat/Pembanding melalui replik;
- 2 Bahwa terhadap dalil yang Penggugat/Pembanding sampaikan melalui Replik, Majelis tidak memberikan pertimbangan yang lengkap dan jelas sehingga dalil-dalil Penggugat/Pembanding dan bahkan dalil Tergugat tidak memiliki pertimbangan yang ideal menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa terhadap keadaan a quo, Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No 1992 K/Pdt/2000 memakai frasa 'putusan tidak sempurna' untuk jenis putusan yang kurang pertimbangannya;

4 Bahwa dalam yurisprudensi lainya disebutkan bahwa Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.

i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli. (Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969 dalam Perkara: Cijo lawan Handjoprajitno alias Bungik dkk., dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Soebekti S.H. 2. Indrohanto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.);

5 Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Halaman 39 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan judex factie harus dibatalkan jika judex factie tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;
- 7 Yurisprudensi lainnya melalui Putusan Mahkamah Agung No 1860 K/Pdt/1984, seperti dikutip Yahya dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, memuat kaidah hukum putusan disebut *onvoldoende gemotiveerd* kalau hakim tidak mempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Kaidah hukum:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan.

8 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970

Terbit : 1971 Hal. 391-399 dalam Kaidah hukumnya menyebutkan bahwa :

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 Terbit : 1970 Hal. 525 menyebutkan bahwa selain itu, Putusan a quo pun dalam pertimbangannya tidak mencantumkan dasar hukum yang cukup dalam menilai perkara a quo;

9 Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

10 Oleh karena itu, Putusan a quo seharusnya dapat dibatalkan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda;

Menimbang bahwa adapun kontra memori banding dari kuasa hukum Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I secara resmi menerima relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Sgt tanggal 18 Januari 2016 dan telah menerima relaas pemberitahuan dan

Halaman 41 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori banding pada tanggal 26 Januari 2016 melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang sehingga Kontra Memori Banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu mohon agar dapat diterima;

- 2 Bahwa Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I secara umum sependapat dengan pertimbangan hukum dan dictum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Sgt tanggal 01 Desember 2015. Bahwa demi penegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan, Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkaraa quo untuk menolak permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat dan menerima serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Sgt tanggal 01 Desember 2015;
- 3 Bahwa Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I menolak seluruh dalil yang diajukan Pembanding dahulu Penggugata quo sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 4 Bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya hanyalah hal yang mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan karena telah jelas diuraikan secara lengkap pada Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Sgt;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pemanding dahulu Penggugat atau setidak-tidaknya permohonan Banding a quo tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 21 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgt tanggal 01 Desember 2015;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama setelah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 21 / Pdt.G / 2015/PN.Sgt, tertanggal : 01 Desember 2015, dan juga setelah membaca memori banding serta kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tingkat banding diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Dan oleh karena itu pula putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa adapun mengenai keberatan dari kuasa hukum Penggugat / Pemanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim PN telah keliru dalam mempertimbangkan Perkara A Quo, karena seharusnya Majelis Hakim PN Sangatta menyadari bahwa, konteks perjanjian Al-Murabahah yang terjadi antara Penggugat Asal / Pemanding dan Tergugat adalah **“Perikatan Yang**

Halaman 43 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Karena Perjanjian”; Sementara gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal / Pemanding kepada Tergugat jelas mengenai pengimputan data yang idealnya dikomparasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum perbankan, bukan dengan perjanjian al-murabahah a quo atau dengan kata lain tuntutan Penggugat sudah sangat jelas dalam posita maupun petitum bahwa Penggugat Asal/Pemanding memohon agar Tergugat/ Terbanding dinyatakan “onrechtmatigedaad” (Perbuatan melanggar hukum) karena melanggar berbagai ketentuan hukum perbankan melalui kesalahannya dalam melakukan pengimputan data-data Penggugat Asal/Pemanding dan Pertimbangan Majelis Hakim Kurang (onvoeldonde gemotiverd) Dalam Menilai Perkara A Quo, keberatan tersebut menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan Petunjuk Mahkamah Agung RI. tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005, pada Bagian I. Umum, poin 1 tentang Kompetensi Absolut, telah menegaskan bahwa: “Pengadilan Negeri / Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum; Sehingga oleh karena itu keberatan Penggugat / Pemanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal RBg (Reglement Buiten Gewesten) dan UU..No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal : 01 Desember 2016 Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Sgt. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari : Rabu, tanggal 30 Maret 2016 oleh kami : **S.J. Maramis,SH.** Hakim / Ketua Majelis, **Joseph F.E. Fina, SH.MH.** dan **Mahfud Saifullah,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagai Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan surat Penetapan tertanggal : 15 Maret 2016 Nomor. : 43 / PDT / 2016 / PT. SMR, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucap-kan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal : 5 April 2016, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Abdul Hadi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara..-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM / KETUA MAJELIS

1. JOSEPH F.E.FINA,SH.MH.

S.J. MARAMIS, SH.

Halaman 45 dari 46



2 MAHFUD SAIFULLAH, SH

Panitera Pengganti,

ABDUL HADI, SH.

Perincian Biaya :

- Materai Putusan = Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan = Rp. 5.000,-
- Biaya Proses = Rp139.000,-

Jumlah = Rp.150.000,-